



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 427 / SK / 26.8 / PN / 2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ TAMAN KANAK AT-THREE “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan TK AT-THREE, Nomor : 14/PAUD.D/02/2017, Tanggal 01 Februari 2017
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Bukit Kecil Nomor : 800/170/26.8/PN/BK.2016
- Menimbang** : a. Bahwa TK AT-THREE Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin operasional PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : **“YAYASAN AT-THREE”**
2. Alamat : Jl. K.H Ahmad Dahlan No.17 Depan Aspol
Kecamatan Bukit Kecil Palembang Sumatera Selatan
Untuk Perpanjangan izin Operasional :
1. Nama Layanan : **TAMAN KANAK- KANAK AT - THREE**
2. NPSN : -
3. Pengelola : Purnama Sari,A.Md.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 1(Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **24 Februari 2017 s.d. 31 Desember 2018**;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 24 Februari 2017



H. AHMAD ZULFIANTO, S.Pd, MM.
NIP. 196404181989031003

Tembusan :